



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0009255-AH.01.14 Tahun 2018
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV. ABHIRAMA KAWAN ANDA

Kepada Yth.
Notaris HERMAN SOESILO, SH
JL. KALIBUTUH 40
Kota Surabaya

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 115 tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris HERMAN SOESILO, SH berkedudukan di Kota Surabaya, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 19 Desember 2018 mengenai pendaftaran CV ABHIRAMA KAWAN ANDA berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 19 Desember 2018

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2018

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABU
(Sistem Administrasi Badan Usaha)



19 DEC 2018

HERMAN SOESILO, S.H.
Notaris Kota Surabaya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120202101608

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: CV ABHIRAMA KAWAN ANDA
Alamat Perusahaan	: PERUM. JADE VILLE H NO. 2, Kel. Sidokepong, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Prop. Jawa Timur
NPWP	: 90.058.014.3-643.000
Nomor Telepon	: 085230001731
Nomor Fax	: -
Email	: abhirama_k@yahoo.com
Nama KBLI	: Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum, Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Jalan Raya, Internet Service Provider
Kode KBLI	: 36001, 37022, 41019, 42111, 61921
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 10 Januari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3) Untuk Usaha Jasa kepada:

Nama Perusahaan : CV ABHIRAMA KAWAN ANDA
Nomor Induk Berusaha : 9120202101608
Alamat Perusahaan : PERUM. JADE VILLE H NO. 2
Nama KBLI : PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA
Kode KBLI : 37022
Lokasi Usaha
- Alamat : JADE VILLE BLOK H NO.2
- Desa/Kelurahan : Sidokepong
- Kecamatan : Buduran
- Kabupaten/Kota : Kab. Sidoarjo
- Provinsi : Jawa Timur

Izin Usaha berupa Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 10 Januari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Konstruksi** kepada:

Nama Perusahaan : CV ABHIRAMA KAWAN ANDA
Nomor Induk Berusaha : 9120202101608
Alamat Perusahaan : PERUM. JADE VILLE H NO. 2
Nama KBLI : KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
Kode KBLI : 41019
Lokasi Usaha
- Alamat : JADE VILLE BLOK H NO.2
- Desa/Kelurahan : Sidokepong
- Kecamatan : Buduran
- Kabupaten/Kota : Kab. Sidoarjo
- Provinsi : Jawa Timur

Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Konstruksi** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 10 Januari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Konstruksi** kepada:

Nama Perusahaan : CV ABHIRAMA KAWAN ANDA
Nomor Induk Berusaha : 9120202101608
Alamat Perusahaan : PERUM. JADE VILLE H NO. 2
Nama KBLI : KONSTRUKSI JALAN RAYA
Kode KBLI : 42111
Lokasi Usaha
- Alamat : JADE VILLE BLOK H NO.2
- Desa/Kelurahan : Sidokepong
- Kecamatan : Buduran
- Kabupaten/Kota : Kab. Sidoarjo
- Provinsi : Jawa Timur

Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Konstruksi** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 10 Januari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : CV ABHIRAMA KAWAN ANDA
Nomor Induk Berusaha : 9120202101608
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : JADE VILLE BLOK H NO.2
- Desa/Kelurahan : Sidokeprung
- Kecamatan : Buduran
- Kabupaten/Kota : Kab. Sidoarjo
- Provinsi : Jawa Timur
- Luas Lahan : 108 m²
- Rencana Kegiatan :
- PENGELOLAAN AIR
- PENGELOLAAN AIR LIMBAH
- KONSTRUKSI GEDUNG
- KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
- TELEKOMUNIKASI

- Koordinat : 0,0

Izin Lingkungan ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin lingkungan ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 10 Januari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : CV ABHIRAMA KAWAN ANDA

Nomor Induk Berusaha : 9120202101608

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : JADE VILLE BLOK H NO.2
- Desa/Kelurahan : Sidokepong
- Kecamatan : Buduran
- Kabupaten/Kota : Kab. Sidoarjo
- Provinsi : Jawa Timur
- Luas Lahan : 108 m²
- Rencana Kegiatan :
 - PENGELOLAAN AIR
 - PENGELOLAAN AIR LIMBAH
 - KONSTRUKSI GEDUNG
 - KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
 - TELEKOMUNIKASI
- Koordinat : 0,0

Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen dan/atau melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 10 Januari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II

KPP PRATAMA SIDOARJO UTARA

JL. PAHLAWAN 55, SIDOARJO

TELEPON 031-8941013, 896289 FAKSIMILE 031-8941035 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

S-157KT/WPJ.24/KP.1103/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. ABHIRAMA KAWAN ANDA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 90.058.014.3-643.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 41019 - KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
4. Alamat : PERUM JADE VILLE H. NO. 2 RT. 025 RW. 006
SIDOKEPUNG, BUDURAN
KAB. SIDOARJO JAWA TIMUR
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 7 Januari 2019
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri:

- ☒ PPh Pasal 25
- ☐ PPh Pasal 25 OPPT
- ☒ PPh Pasal 29
- ☒ PPh Final

PPN:

- ☐ Pemungutan PPN
- ☐ PPN Kegiatan Membangun Sendiri

Pemotongan dan Pemungutan PPh:

- ☒ PPh Pasal 4 ayat (2)
- ☒ PPh Pasal 15
- ☒ PPh Pasal 19
- ☒ PPh Pasal 21
- ☐ PPh Pasal 22
- ☒ PPh Pasal 23
- ☒ PPh Pasal 26

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 7 Januari 2019.

Sidoarjo, 7 Januari 2019

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan



BERNARD PANJAITAN

NIP. 197110091992031001

*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH

KANTOR PELAYANAN PAJAK

: KANWIL DJP JAWA TIMUR I

: PRATAMA SURABAYA SAWAHAN

Jl. Dinoyo 111 Surabaya 60008 Telp. 031-

5665230-32, 5615385-39 FAX. 031-

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR


Nomor : PEM-0003668ER/WPJ.11/KP.0603/2012

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2009 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : RIYANTO
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 46.228.844.0-614.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 95004 - PEGAWAI SWASTA
4. Alamat : JL SIMO SIDOMULYO X NO 45 RT 006 RW 015 KELURAHAN PETEMON KECAMATAN SAWAHAN SURABAYA JAWA TIMUR
5. Merk/Akronim :
6. Status Modal :
7. Status Usaha : KARYAWAN YANG TIDAK MELAKUKAN PERKERJAAN BEBAS
8. Kewajiban Pajak :

<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4(2)	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 21	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 26
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 19	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 15	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.



Surabaya, 24 September 2012

An. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan



NPWP 197405011995111001

Register : 946280995

KP.PDIP.4.2-00



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II

KPP PRATAMA SIDOARJO UTARA

JL. PAHLAWAN 55, SIDOARJO

TELEPON 031-8941013, 896289 FAKSIMILE 031-8941035 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

S-29PKP/WPJ.24/KP.1103/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 90.058.014.3-643.000
2. Nama : CV. ABHIRAMA KAWAN ANDA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 41019 - KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
4. Alamat : PERUM JADE VILLE H NO. 2 RT. 025 RW. 006
SIDOKEPUNG BUDURAN
KAB. SIDOARJO JAWA TIMUR
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : ☒ PPN ☐ PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 17 Januari 2019.

Sidoarjo, 17 Januari 2019

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



BERNARD PANJAITAN

197110091992031001

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN SIDOARJO

NIK : 3578062108820002

Nama	: RRYANTO
Tempat/Tgl Lahir	: WONOGIRI, 21-08-1982
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI Gol Darah : B
Alamat	: JADE VILLE BLOK H NO. 2
RT/RW	: 04/7/006
Kel/Desa	: SIDOKEPUNG
Kecamatan	: BUDURAN
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Bertaku Hingga	: SEUMUR HIDUP



SIDOARJO
10-12-2018



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 90.058.014.3-643.000

CV. ABHIRAMA KAWAN ANDA

PERUM JADE VILLE H NO. 2 RT. 025 RW. 006
S DOKEPUNG, BUDURAN
KAB. SIDOARJO JAWA TIMUR

KPP PRATAMA SIDOARJO UTARA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

228.044.0.614.000

REKAPITULASI

Jumlah Laporan No X No 45 F123456 000

Survei / Inspeksi

Survei / Inspeksi

Survei / Inspeksi



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0009255-AH.01.14 Tahun 2018
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV. ABHIRAMA KAWAN ANDA

Kepada Yth.
Notaris HERMAN SOESILO, SH
JL. KALIBUTUH 40
Kota Surabaya

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 115 tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris HERMAN SOESILO, SH berkedudukan di Kota Surabaya, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 19 Desember 2018 mengenai pendaftaran CV ABHIRAMA KAWAN ANDA berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 19 Desember 2018

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2018



Confidential

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABU
(Sistem Administrasi Badan Usaha)



HERMAN SOESILO, S.H.
Notaris Kota Surabaya
19 DEC 2018

HERMAN SOESILO, S.H.
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-1815.HT.03.01-Th. 2002, Tanggal 08 November 2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 502-XVII-2006, Tanggal 18 Desember 2006

Jl. Kalibutih No. 40 Surabaya (60173)
Telp. / Fax. (031) 5318497 - 08123304119, 08172318899
☎ 082233151992
e-mail : notaris.hermansoesilo@gmail.com



Confidential

-115-

AKTA No.

Tanggal 18 DESEMBER 2018

--- PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER ---

--- CV ABHIRAMA KAWAN ANDA ---

NOTARIS HERMAN SOESILO, S.H.

Jl. Kalibutih No.40 Surabaya- 60173

Telp./Fax. 031-5318497



Confidential

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV ABHIRAMA KAWAN ANDA

Nomor : -115-

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 18 (delapan belas) Desember 2018 (dua ribu delapan belas), pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat).-----

-- Berhadapan dengan saya, **HERMAN SOESILO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

1. **Tuan RIYANTO**, lahir di Wonogiri, tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jade Ville Blok H No. 2, Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, pemegang Kartu Tanda Penduduk/N.I.K. nomor : 3578062108820002, pada saat ini berada di Surabaya.-----

2. **Nyonya YESY ARIANI**, lahir di Surabaya, tanggal 07 (tujuh) Maret 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jade Ville Blok H No. 2, Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, pemegang Kartu Tanda Penduduk/N.I.K. nomor : 3578054703830002, pada saat ini berada di Surabaya.-----

-- Penghadap (para penghadap) dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan kartu tanda pengenal identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----





-- Penghadap (para penghadap) dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan komanditer berdasarkan akta pendirian ini yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan, sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan komanditer ini bernama : -----
"CV ABHIRAMA KAWAN ANDA" (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo.---
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh para pesero.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA** -----

----- **DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PESERO** -----

----- **Pasal 2** -----

1. Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini.-----
2. Masing-masing pesero setiap waktu berhak menjual/mengalihkan modal/sahamnya dan mengundurkan diri atau keluar dari perseroan ini dan para pesero yang ada diprioritaskan untuk membeli modal/saham tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah itu pihak lain yang bukan pesero dapat membelinya jika pesero yang ada menolak untuk membeli.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----



1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :-----
Perdagangan, jasa, pembangunan dan perindustrian.---
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas --
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut :-----
 - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi
jalan raya.-----
 - b. Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi
gedung lainnya.-----
 - c. Menjalankan usaha-usaha di bidang Internet
Service Provider.-----
 - d. Menjalankan usaha-usaha di bidang penampungan,
penjernihan dan penyaluran air minum.-----
 - e. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengelolaan
dan pembuangan air limbah berbahaya.-----

----- **MODAL** -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal perseroan ini berjumlah Rp1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) dimana setiap waktu harus
ternyata dari buku-buku perseroan. -----
2. Bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan
setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku
perseroan. Adapun mengenai bagian dari masing-masing
pesero terhadap modal perseroan ini untuk pertama
kalinya dengan susunan sebagai berikut :-----
 - a. **Tuan RIYANTO**, sebesar 50% (lima puluh Persen)
atau sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah).-----
 - b. **Nyonya YESY ARIANI**, sebesar 50% (lima puluh
Persen) atau sejumlah Rp500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah).-----
3. Para pesero masing-masing dicatat dalam buku
perseroan pada rekening modal mereka untuk



penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan yang telah dilakukan oleh mereka, dan sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap penyetoran dan pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh semua pesero.-----

4. Penambahan modal kedalam perseroan dan pengambilan bagian masing-masing pesero dari modal perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero.----
5. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan menanggung beban-beban/hutang-hutang perseroan secara tanggung renteng menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing kedalam perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat 2.-----

----- **PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER** -----

-----Pasal 5-----

1. Pesero **Tuan RIYANTO** tersebut bertindak dalam perseroan ini sebagai para pesero pengurus yang diwajibkan menanggung segala kewajiban-kewajiban, hutang-hutang, dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan pesero lainnya, yaitu **Nyonya YESY ARIANI** tersebut sebagai pesero komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya yang dimasukkan ke dalam perseroan.-----
2. Masuknya pesero baru dalam perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero.-----

----- **PENGURUSAN PERSEROAN** -----

----- **SERTA HAK DAN WENANG PESERO PENGURUS** -----

-----Pasal 6-----



1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh **Tuan RIYANTO**, pesero pengurus dengan jabatan **Direktur**.-----
2. **Direktur**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab, berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan atas segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----
 - a. meminjamkan uang atau meminjam uang untuk dan atas nama perseroan;-----
 - b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta kekayaan untuk/kepunyaan perseroan;-----
 - c. mengikat perseroan sebagai penjamin;-----
 - d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan perseroan;-----Harus mendapat persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh pesero lainnya.-----
3. **Direktur**, tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa.-----
4. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan.-----

----- **MEMENANG PESERO KOMANDITER** -----



-----Pasal 7-----

Pesero komanditer setiap waktu berhak asal saja pada waktu jam dan hari kerja, melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa kas dan barang milik perseroan, serta memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan, dan para pesero pengurus wajib memberi segala keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh pesero komanditer.-----

---- TAHUN BUKU, NERACA, DAN PERHITUNGAN LABA RUGI ----

-----Pasal 8-----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku-buku perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya, buku-buku perseroan akan ditutup pada akhir bulan Desember tahun 2018 (dua ribu delapan belas).-----
2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, oleh pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan labarugi, dan setelah disetujui oleh segenap para pesero, neraca tersebut, ditandatangani oleh segenap pesero sebagai tanda pengesahan.-----
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan pesero pengurus dari tanggung jawab mereka atas nama segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan mereka itu ternyata dalam buku-buku perseroan.-----
4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi terdapat perselisihan antara para pesero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka:-----



- a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib di tempat kedudukan perseroan untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat mereka masing-masing.-----
- b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang yang jujur, dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir.-----
- c. Para pesero harus tunduk kepada keputusan para arbiter tersebut-----

----- **KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimanaternyata dalam perhitungan laba rugi (neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut di atas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan, kecuali ditentukan lain oleh para pesero. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut di atas, jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan segenap para pesero, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan uang cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.-----



2. Kerugian perseroan dipikul oleh masing-masing pesero menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa para pesero komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam modal perseroan.-----

----- **MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN** -----

----- **ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya bersama-sama dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia :-----
 - a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam perseroan ini harus diwakili oleh seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa.-----
 - b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero, maka para pesero lainnya yang meneruskan perseroan berkewajiban untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya membayar secara tunai kepada (para) ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut, bagian para pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga.-----
2. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 2, perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero yang meneruskan untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada pesero yang keluar, bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena



pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga.--

3. Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan, maka pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan 1 (satu) hari sebelum keputusan *pailisement* atau pengampuan itu dijatuhkan oleh Hakim, dan dalam hal demikian perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya, akan tetapi dengan kewajiban untuk, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar kepada wakil menurut hukum dari pesero yang bersangkutan bagian pesero itu dalam perseroan, baik karena pemasukan dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga.-----
4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan terakhir.-----

----- **MELEPASKAN ATAU MEMBERANI** -----

----- **BAGIAN DALAM PERSEROAN** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Masing-masing pesero tidak diperbolehkan melepaskan, menggadaikan atau membebani bagiannya dalam perseroan tanpa persetujuan para pesero lainnya.-----
2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ----- ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan.-----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 12** -----

Jika perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil keputusan lain.-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----



-----Pasal 13-----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah dan mufakat.-----

----- DOMISILI HUKUM -----

-----Pasal 14-----

-- Mengenai akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya para pesero memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten Sidoarjo.-----

-- Selanjutnya penghadap (para penghadap) menyatakan dengan ini menjamin kebenaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini dan telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

-- Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- **RIO ADHITYA**, lahir di Surabaya, tanggal 4 (empat) Desember 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Pakis Wetan 5/80, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk/N.I.K. nomor : 3578060412800009.-----

- **ERNES LUKITASARI**, lahir di Surabaya, tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Asem Bagus

NOTARIS HERMAN SOESILO, S.H.
Jl. Kalibutih No.40 Surabaya- 60173
Telp./Fax. 031-5318497



Confidential

5/2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan
Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk/N.I.K nomor : 3578086805810001.-----

Keduanya yang saya Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.-

-- Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada
penghadap (para penghadap), para saksi, maka segera
penghadap (para penghadap), para saksi, dan saya,
Notaris menandatangani akta ini.-----

-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna.-----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN SESUAI DENGAN BUNYINYA-----

Notaris di Surabaya



HERMAN SOESILO, S.H.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : CV ABHIRAMA KAWAN ANDA
Nomor Induk Berusaha : 9120202101608
Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : JADE VILLE BLOK H NO.2
- Desa/Kelurahan : Sidokepung
- Kecamatan : Buduran
- Kabupaten/Kota : Kab. Sidoarjo
- Provinsi : Jawa Timur
- Luas Lahan : 108 m²
- Rencana Kegiatan :
 - PENGELOLAAN AIR
 - PENGELOLAAN AIR LIMBAH
 - KONSTRUKSI GEDUNG
 - KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
 - TELEKOMUNIKASI
- Koordinat : 0, 0

Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen dan/atau melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 10 Januari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : CV ABHIRAMA KAWAN ANDA
Nomor Induk Berusaha : 9120202101608
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : JADE VILLE BLOK H NO.2
- Desa/Kelurahan : Sidokeping
- Kecamatan : Buduran
- Kabupaten/Kota : Kab. Sidoarjo
- Provinsi : Jawa Timur
- Luas Lahan : 108 m²
- Rencana Kegiatan :
- PENGELOLAAN AIR
- PENGELOLAAN AIR LIMBAH
- KONSTRUKSI GEDUNG
- KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
- TELEKOMUNIKASI
- Koordinat : 0, 0

Izin Lingkungan ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin lingkungan ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 10 Januari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN BUDURAN
DESA SIDOKEPUNG

Jl. Sapujagat No. 31 Telp. (031) 8967120 Kode Pos 61252.

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

Nomor : 470/09/438.7.3.5/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : CV. ABHIRAMA KAWAN ANDA
Alamat Perusahaan : Perum Jade Ville Blok H NO. 02 RT. 25 RW. 06
Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
Nama Pemilik : RIYANTO
Tempat Tgl Lahir : Wonogiri, 21-08-1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
NIK : 3578062108820002
NO. KK : 3515151810160008
Alamat : Perum Jade Ville Blok H NO. 02 RT. 25 RW. 06
Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Keterangan :

1. Bahwa CV. ABHIRAMA KAWAN ANDA berdomisili di Perum Jade Ville Blok H NO.02 RT. 25 RW. 06 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, bergerak dalam Bidang Kontraktor, Kontruksi dan Lainnya.
2. Surat Keterangan ini dipergunakan untuk : Pendirian CV.

Demikian Surat Keterangan Domisili Usaha ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidokepong, 04-01-2019

Kepala Desa Sidokepong





BPJS
Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

NOMOR : 190000000882610

Nama Badan Usaha / Asosiasi

: CV ABHIRAMA KAWAN ANDA

Nomor Pendaftaran Perusahaan

: 19329867

Alamat

: JADE VILLE BLOK H NO 2 SIDOKEPUNG
BUDURAN - SIDOARJO
JAWA TIMUR 61252

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Ditetapkan Di : JAKARTA

Pada Tanggal : 09-DESEMBER-2019

BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI

AGUS SUSANTO
DIREKTUR UTAMA

KARTU PESERTA

3578 0621 0882 0002
19093705812

RIVANTO

12-2019

